

PUBLIKA JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru Telp (0761) 674635 Fax. 674834 Pekanbaru Riau 28284 email: publika@journal.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN Nomor: 011/JIAP/FS-UIR/2025

Bersama ini saya,

Nama : Eko Handrian, S.Sos., M.Si

NPK : 191002868

Jabatan : Editor In Chief

Dengan ini menerangkan bahwa artikel yang berjudul:

"KOMPARASI KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY DAN JOKOWI DALAM

MITIGASI AMDAL DI INDONESIA"

Penulis : Ade Faried¹ Putri Marzaniar² Siti Nurzalikha³

Institusi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Telah diterima dan dalam proses review untuk diterbitkan pada Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Edisi April Volume 11 Nomor 2 Tahun 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 12 Mei 2025

Journal Public Administration Review

Bilbi ika 🗸

Edit# in ##ief

Eko Handrian, S.Sos., M.Si



PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 11, No. 2 / 2025

E-ISSN: 2622-934 P-ISSN: 2502-9757

KOMPARASI KEPEMIMPINAN PRESIDEN SBY DAN JOKOWI DALAM MITIGASI AMDAL DI INDONESIA

Ade Faried¹ Putri Marzaniar² Siti Nur zalikha³

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia my.adefaried@gmail.com putrimarzaniar@ar-raniry.ac.id sitinurzalikha@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study compares the policies and implementation of Environmental Impact Assessment (AMDAL) during the administrations of President SBY and President Jokowi. Under SBY, environmental protection was prioritized through strict regulations such as Law No. 32 of 2009 and forest moratoriums. However, weak enforcement reduced their effectiveness. In contrast, Jokowi's administration introduced regulatory reforms through the Omnibus Law, streamlining permits to attract investment, but raising concerns about environmental risks due to relaxed AMDAL requirements. Despite differing approaches, both administrations faced similar challenges: weak implementation, limited public participation, and lack of transparency. This study recommends strengthening monitoring systems and enhancing community involvement to support sustainable development.

Key Words: AMDAL; environmental policy; SBY; Jokowi; sustainable development

Abstrak

Penelitian ini membandingkan kebijakan dan implementasi AMDAL pada masa Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Pada masa SBY, fokus kebijakan lebih menekankan perlindungan lingkungan dengan regulasi yang ketat, seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan moratorium hutan. Namun, lemahnya pengawasan membuat efektivitas di lapangan kurang optimal. Sebaliknya, era Jokowi ditandai dengan reformasi perizinan lingkungan melalui UU Cipta Kerja, yang mempercepat investasi namun memunculkan kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat pelanggaran persyaratan AMDAL. Meskipun berbeda pendekatan, kedua masa pemerintahan menghadapi tantangan serupa: lemahnya implementasi, kurangnya keterlibatan masyarakat, dan rendahnya transparansi. Studi ini merekomendasikan penguatan pengawasan dan keterlibatan publik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Key Words: AMDAL; Kebijakan Lingkungan; SBY; Jokowi; Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

Isu lingkungan hidup telah menjadi tantangan utama dalam pembangunan di Indonesia, terutama karena meningkatnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Tantangan ini mencakup pencemaran udara, air, dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan demikian, dalam mengurangi dampak lingkungan yang terjadi karena pembangunan, instrumen yang digunakan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). AMDAL merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif serta mengendalikan risiko yang mungkin timbul, dengan menerapkan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam hukum lingkungan (Sukananda & Nugraha, 2020).

Kebijakan pengelolaan lingkungan telah diatur dalam UU No. 23/TH. 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang kemudian diperkuat dengan UU No. 23/TH. 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Listiyani, Hayat, & Mandala, 2018). Proses berjalan kebijakan AMDAL yang optimal bergantung pada gaya dan strategi kepemimpinan presiden dalam sistem pemerintahan yang kolaboratif dan efektif dalam setiap periode kepemimpinan. Tentunya gaya kepemimpinan keduanya cukup berbeda selama 2 periode pemerintahannya. Penelitian ini akan berfokus meneliti kepemimpinan keduanya dalam penanganan AMDAL.

Pada masa pemerintahan SBY, AMDAL mulai diimplementasikan dan diperkuat secara luas melalui UU No. 32/TH. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berfokus dalam pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum terkait AMDAL (Jufri, Djatmiati, & Pudjiastuti, 2020). Demikian pula pada masa kepemimpinan Jokowi, implementasi AMDAL terus menjadi fokus dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Indonesia.

Pemerintahan Jokowi terus melakukan penyempurnaan peraturan terkait AMDAL guna meningkatkan efektivitas dan transparansi prosesnya melalui UU No.11/TH. 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan signifikan pada berbagai sektor, termasuk penyederhanaan prosedur AMDAL untuk mempercepat proses perizinan investasi (S M Frawansa & Anggraini, 2023). Dengan demikian, penelitian tentang AMDAL menarik untuk dikaji lebih mendalam, terutama terkait implementasi kebijakan amdal dan gaya kepemimpinan SBY dan Jokowi dalam mitigasi AMDAL di Indonesia, yang berfokus pada pendekatan masing-masing presiden dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan dan implementasi kebijakan mengenai lingkungan.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya, dengan menunjukkan kebaharuan yang dimiliki. Secara teoritis penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (Grindle, 2017) dan teori kepemimpinan dari D. Mehmet Bickes dan Celal Yilmaz (Bickes & Yilmaz, 2020). Sementara itu, penelitian sebelumnya banyak menggunakan teori kebijakan publik (Mey Intakhiya, Santoso, & Mutiarin, 2021), (Syukron M Frawansa & Anggraini, 2023), (Rompas & Hayati, 2022), (Rompas & Hayati, 2022), teori otonomi daerah dan desentralisasi (Akib, 2012), (Sutrisno, 2013), (Ruhiyat, Imamulhadi, & Adharani, 2022) dan teori ekologi politik (Austin et al., 2017), (Tacconi & Muttaqin, 2019), (Yuza, Manaf, & Zainal, 2023), yang lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan dan kewenangan daerah dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, beberapa studi juga mengadopsi teori sosiologi hukum (Prianto, Djaja,

SH, & Gazali, 2019), (Rohmy, Hartiwiningsih, & Handayani, 2024) untuk membahas peran hukum dalam menangani kejahatan lingkungan serta teori pengelolaan sumber daya alam (Jufri et al., 2020) (Kodir, Hartono, Haeruman, & Mansur, 2017) yang kemudian dianalisis menggunakan metode normatif (Sukananda & Nugraha, 2020). Dengan demikian akan ditemukan temuan baru dan berbeda dari penelitian sebelumnya.

Demikian pula, secara empiris sebanyak 23 jurnal yang dapat dilihat dari lokasi penelitian yang beragam penelitian-penelitian tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu penelitian yang berfokus pada satu lokasi spesifik meliputi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Papua dan Sulawesi Tenggara. Serta terdapat penelitian yang mencakup lebih dari satu wilayah yaitu Sumatera & Kalimantan, dan penelitian dengan cakupan nasional.

Disisi lain, kebaruan pengetahuan terlihat dari fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada regulasi, dampak lingkungan akibat perizinan, deforestasi, konflik agraria, dan tambang ilegal, sedangkan, penelitian ini berfokus pada dua aspek yaitu: perbandingan implementasi kebijakan AMDAL pada masa SBY dan Jokowi dan strategi kepemimpinan SBY dan Jokowi dalam mitigasi AMDAL. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan taktis terhadap mitigasi amdal di Indonesia berdasarkan perbandingan kedua kepemimpinan tersebut.

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian, peneliti mengadopsi dua teori yaitu teori implementasi kebijakan dan strategi kepemimpinan (Grindle, 1980) (Bickes & Yilmaz, 2020)

2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle, Implementasi kebijakan adalah proses untuk mewujudkan keputusan atau kebijakan publik menjadi tindakan yang konkret di lapangan. Menurut Grindle implementasi dipengaruhi oleh dua komponen utama, yaitu isi kebijakan (policy content) dan konteks implementasi (implementation context) (Grindle, 2017).

Grindle menyatakan bahwa isi kebijakan meliputi tujuan, kompleksitas, sumber daya, dan karakteristik lembaga pelaksana. Sementara itu, konteks implementasi mencakup faktor sosial-politik, dukungan pemangku kepentingan, serta kapasitas institusi lokal maupun nasional.

2.2 Teori Kepemimpinan

Dalam penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan sebagai dasar untuk menganalisis perbedaan gaya kepemimpinan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo. Teori kepemimpinan merupakan serangkaian konsep, prinsip, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, serta mengevaluasi peran dan perilaku seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau sistem pemerintahan.

Menurut D. Mehmet Bickes dan Celal Yilmaz, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Keduanya juga memetakan perkembangan teori kepemimpinan dari pendekatan klasik yang berorientasi pada sifat dan perilaku, hingga pendekatan kontemporer yang menekankan fleksibilitas, nilai-nilai, dan konteks (Bickes & Yilmaz, 2020).

Dalam buku *A Handbook of Leadership Styles* (Demirtas & Karaca, 2020), berbagai gaya kepemimpinan dikaji untuk menunjukkan bagaimana pemimpin bertindak dalam situasi tertentu. Namun, dalam konteks penelitian ini, hanya beberapa gaya kepemimpinan yang

Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025

dipilih karena relevan dengan karakteristik dan pendekatan masing-masing presiden. Untuk memahami pendekatan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, digunakan teori kepemimpinan transaksional dan otokratis, sedangkan untuk Presiden Joko Widodo, digunakan teori kepemimpinan transformasional, pelayan, dan partisipatif.

Gaya kepemimpinan transaksional (*Transactional Leadership*) menekankan hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut melalui sistem penghargaan dan hukuman berdasarkan pencapaian target. Pemimpin transaksional fokus pada stabilitas, struktur yang jelas, serta efisiensi administratif (Basar, Sigri, & Basim, 2020).

Selanjutnya, kepemimpinan otokratis (*autocratic leadership*) menggambarkan seorang pemimpin yang mengambil keputusan secara sepihak tanpa partisipasi bawahan. Pemimpin memiliki otoritas penuh dalam mengatur kebijakan dan pelaksanaannya. Strategi gaya ini mengedepankan kecepatan, kontrol, dan arahan yang jelas dalam situasi kritis atau kompleks (Yildirim, Caki, & Harmanci, 2020).

Sementara itu, kepemimpinan transformasional (*transformational leadership*) yang mengedepankan visi besar dan inspirasi terhadap perubahan. Pemimpin transformasional bertujuan mengubah nilai-nilai, aspirasi, dan perilaku bawahan demi kepentingan jangka panjang organisasi atau bangsa (Derindag, 2020).

Kemudian Gaya kepemimpinan pelayan (servant leadership) menggambarkan pemimpin yang mendahulukan kebutuhan dan perkembangan pengikutnya. Pemimpin pelayan bertindak sebagai fasilitator dan pelindung yang mendorong tumbuhnya potensi individu maupun komunitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang empatik dan etis (Bayram & Geylan, 2020).

Kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan partisipatif (*participative leadership*) mendorong pelibatan aktif dari bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin partisipatif membuka ruang dialog, kolaborasi, dan diskusi sebelum menentukan arah kebijakan (Yener, 2020).

Metode


Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merangkum semua bukti empiris yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya guna menjawab pertanyaan penelitian tertentu (Higgins & Green, 2017). Lokasi penelitian dilakukan di Indonesia dengan mengacu pada referensi penelitian terdahulu serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan sejak tahun 2004 hingga 2024.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yakni informasi yang telah tersedia sebelumnya dan diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti artikel ilmiah serta sumber berita pendukung lainnya. Strategi pencarian data dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan, yaitu penetapan strategi pencarian informasi, seleksi studi berdasarkan penilaian kualitas sesuai dengan kriteria eligibilitas, serta sintesis dan ekstraksi data secara sistematis. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan database AI, seperti *Publish or Perish, Open Knowledge Maps, Covidence dan Connected Papers*, dengan menerapkan kata kunci serta *boolean* operator, yaitu "Strategi kepemimpinan" *AND* "Amdal" *AND* "kepemimpinan Jokowi" *OR* "kepemimpinan SBY" *AND* "Indonesia".

Selain itu, sumber informasi utama dalam pencarian literatur berasal dari *Google Scholar* dan *ScienceDirect*. Kriteria kelayakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria


inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi meliputi karya literatur yang diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah, tersedia pada platform *Google Scholar* dan *ScienceDirect*, dapat diakses secara terbuka, memiliki teks lengkap, serta ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

Dalam penelitian ini literatur yang digunakan harus diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2024 serta membahas strategi kepemimpinan presiden SBY dan Jokowi dalam mitigasi AMDAL di Indonesia, baik dalam penelitian dengan desain kualitatif maupun kuantitatif. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut.



Gambar 1. Total artikel ilmiah dari tahun 2004 – 2014

Grafik di atas menunjukkan jumlah artikel ilmiah yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai 2024, berdasarkan data dari *Google Scholar* dan *ScienceDirect*. Informasi ini menjadi acuan dalam memilih literatur untuk penelitian yang mengulas bagaimana strategi kepemimpinan Presiden SBY dan Presiden Jokowi dalam menangani isu AMDAL di Indonesia. Penelitian ini mencakup berbagai pendekatan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.




Gambar 2. Total artikel ilmiah yang eligible

Grafik di atas menunjukkan jumlah artikel ilmiah yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan pencarian dengan kombinasi kata kunci boolean: "Strategi" *AND* "Kepemimpinan" *AND* "Presiden" *AND* ("Jokowi" *OR* "SBY") *AND* "dalam" *AND* "mitigasi" *AND* "AMDAL" *AND* "di" *AND* "Indonesia". Berdasarkan hasil seleksi tersebut, diperoleh Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025


sebanyak 25 jurnal yang dianggap *eligible* untuk digunakan dalam penelitian ini. Jurnal-jurnal ini mencakup periode publikasi dari tahun 2013 hingga 2024, dengan puncak jumlah publikasi terjadi pada tahun 2019.

Namun, masih terdapat rentang tahun yang kosong atau minim publikasi, terutama sebelum tahun 2013. Untuk mengisi kekosongan ini dan memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, data pendukung dapat diperoleh dari sumber sekunder lainnya seperti laporan hasil penelitian lembaga swadaya masyarakat (NGO), berita-berita terpercaya, serta dokumen kebijakan pemerintah. Untuk memastikan kualitas literatur yang digunakan, adapun 25 artikel yang digunakan di seleksi menggunakan metode PRISMA Flow Diagram yang ditampilkan dalam gambar.



Gambar 3. PRISMA Flow Diagram

Dari 215 artikel yang sesuai kriteria hanya 25 artikel digunakan, dikarenakan artikel – artikel yang tidak terpilih tidak membahas pelanggaran AMDAL dalam fokus nasional, namun hanya membahas dalam fokus perusahaan dan tidak membahas gaya kepemimpinan presiden SBY dan Jokowi selama masa kepemimpinan.



Gambar 4. Vosviewer kerangka konseptual

Gambar di atas merupakan visualisasi peta bibliometrik yang dihasilkan menggunakan VOSviewer, dengan fokus pada kata kunci yang sering muncul dalam publikasi ilmiah terkait isu *deforestation* (deforestasi) di Indonesia dalam konteks kebijakan lingkungan dan keberlanjutan. Warna pada jaringan menunjukkan rentang waktu publikasi berdasarkan gradasi dari biru (tahun 2018) hingga kuning (tahun 2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Penanganan AMDAL pada masa Presiden SBY

Mitigasi dampak kerusakan lingkungan menjadi hal yang penting dalam setiap proses kegiatan pembangunan. Kebijakan mengenai AMDAL menjadi prioritas utama dalam proses keberlangsungan pembangunan. AMDAL menjadi alat penting dalam menilai dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dalam kegiatan pembangunan. Sebagai instrumen yang penting, AMDAL digunakan untuk mengevaluasi potensi dampak lingkungan dari proyek-proyek skala besar terhadap lingkungan hidup sebelum proyek tersebut mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan (Safitri, Akbar, & Nur Yacub, 2024).

Akan tetapi dalam kondisi lapangan proses AMDAL cenderung hanya dilakukan secara formalitas. Banyak sekali kasus pelanggaran AMDAL yang terjadi, namun tidak semuanya terpublikasi, hal ini menjadi sebuah permasalahan yang serius. Secara prinsip proses AMDAL dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan proses pembangunan.

Proses perizinan lingkungan menjadi hal yang penting dalam proses pembangunan. Izin lingkungan dikeluarkan untuk memelihara dan mengatasi pencemaran lingkungan hidup serta mencegah dari terjadinya kerusakan lingkungan (Listiyani et al., 2018). AMDAL menjadi instrumen krusial dalam mengukur dampak lingkungan dari proyek pembangunan. Implementasinya sangat bergantung pada visi kepemimpinan nasional, seperti yang terlihat dalam pendekatan SBY dan Jokowi.

Pada masa kepemimpinan SBY, pemerintah menerapkan fokus dalam stabilitas ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dengan latar belakang pendidikan militer serta gaya kepemimpinan yang konsulatif. Presiden SBY membuat perubahan baru dalam menyempurnakan kebijakan – kebijakan terkait lingkungan.

Kebijakan lingkungan diatur dalam UU No. 23/TH. 1997. Kemudian pada tahun 2009, SBY mengubah kebijakan lingkungan dengan menerbitkan UU No. 32/TH. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Undangundang ini menjadi dasar hukum yang lebih menyeluruh dalam memperkuat instrumen AMDAL, dengan menekankan aspek kehati-hatian serta keterlibatan masyarakat.

Revisi kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, terutama terkait proyek-proyek dengan resiko tinggi seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan pembangunan infrastruktur. Sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan yang lebih konkret. Pada tahun 2011, SBY menerapkan kebijakan moratorium izin baru untuk

pembukaan hutan primer dan lahan gambut.

Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan laju deforestasi yang tinggi dan memberikan waktu bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kehutanan serta meningkatkan efektivitas program mitigasi perubahan iklim seperti REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*).

Moratorium ini menjadi salah satu langkah awal dalam menciptakan arsitektur kelembagaan yang lebih kuat untuk mengurangi emisi dari sektor kehutanan, yang kemudian terus dikembangkan oleh pemerintahan berikutnya (Tacconi & Muttaqin, 2019).

Akan tetapi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan besar, seperti lemahnya implementasi di lapangan, kurangnya pendanaan untuk rehabilitasi lahan gambut, serta masih adanya deforestasi ilegal dan kebakaran hutan yang sulit dikendalikan (Tacconi & Muttaqin, 2019).

Implementasi dari kebijakan UU No. 32/TH. 2009 masih belum terlaksanakan dengan baik. Banyak nya pelanggaran yang terjadi membuat kurangnya penegakan hukum dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas perusakan lingkungan.

Meskipun secara regulasi telah ada instrumen seperti AMDAL dan izin lingkungan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk korupsi, tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya kapasitas aparat dalam menindak pelanggaran.

Pada tahun 2004 – 2014 sebanyak 2 Juta hektar hutan yang terdeforestasi (Mainichi Japan, 2024). Kasus-kasus deforestasi yang signifikan terutama terkait ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan infrastruktur, menjadi masalah serius. Berikut kasus pelanggaran AMDAL di Indonesia yang mendapat perhatian internasional selama kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono:

Tahun	Kasus	Lokasi	Deskripsi
2006	Bencana Lumpur Lapindo (Mey Intakhiya et al., 2021)	Sidoarjo, Jawa Timur	Kebocoran gas akibat pengeboran oleh Lapindo Brantas menyebabkan luapan lumpur yang menghancurkan permukiman. AMDAL dianggap tidak memadai dan ada indikasi pelanggaran prosedur.
2013	Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) (Nurshafira, 2019)	Papua	Konversi hutan skala besar untuk proyek pertanian mengancam keanekaragaman hayati dan hak masyarakat adat. AMDAL dianggap tidak transparan.

Tabel 2. Olahan data peneliti

Tabel 2 menunjukan kasus pelanggaran AMDAL di Indonesia yang mendapat perhatian internasional menjadi sorotan utama dalam perdebatan mengenai keberlanjutan kebijakan lingkungan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025

regulasi sudah ada, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek penegakan hukum dan transparansi dalam proses perizinan.

Kasus lumpur lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 2006 mendapatkan sorotan dari media internasional Al Jazeera dengan judul *'Human error' triggered mud volcano* (Al Jazeera, 2012). Kasus ini menunjukkan bagaimana lemahnya penerapan AMDAL dapat berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat.

Lumpur panas yang menyembur akibat aktivitas pengeboran PT. Lapindo Brantas tidak hanya menghancurkan ribuan rumah dan lahan pertanian, tetapi juga menyebabkan hilangnya mata pencaharian bagi ribuan warga (Mey Intakhiya et al., 2021).

Dalam laporan Al Jazeera (2012), disebutkan bahwa bencana ini merupakan akibat dari kelalaian manusia, meskipun pihak perusahaan sempat mengklaim bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh faktor alam, seperti gempa bumi (Al Jazeera, 2012).

Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua Barat, yang diluncurkan pada 2010, digambarkan sebagai upaya pemerintah Indonesia di era SBY untuk menciptakan "lumbung pangan dan energi" nasional. Dengan luas 1,2 juta hektar, proyek ini bertujuan meningkatkan produksi komoditas seperti beras, jagung, tebu, dan minyak sawit, serta biofuel.

Namun, di balik narasi ketahanan pangan, MIFEE justru menjadi contoh klasik perampasan tanah (*land grab*) (Ginting & Pye, 2013). Proyek ini mengabaikan prosedur AMDAL, terutama dalam hal konsultasi dengan masyarakat adat suku Malind Anim (Van de Pas & Rathgeber, 2011), pemilik hak ulayat di Merauke. Perusahaan-perusahaan menggunakan taktik manipulasi, seperti memberikan "hadiah" uang untuk mendapatkan izin penebangan hutan, sementara pemerintah memaksakan proyek tanpa partisipasi masyarakat setempat (Nurshafira, 2019).

2. Penanganan AMDAL pada masa Presiden Jokowi

Pada masa kepemimpinan Jokowi, implementasi AMDAL terus menjadi fokus dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan di Indonesia yang dimana pemerintahan Jokowi terus melakukan penyempurnaan peraturan terkait AMDAL guna meningkatkan efektivitas dan transparansi prosesnya. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah penyederhanaan prosedur AMDAL melalui UU Cipta Kerja No. 11/TH 2020 dan peraturan turunannya.

Dalam kebijakan ini, pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan lingkungan tanpa mengesampingkan aspek keberlanjutan. Melalui pendekatan berbasis risiko, hanya proyek dengan dampak besar terhadap lingkungan yang diwajibkan menyusun AMDAL, sementara proyek dengan dampak lebih kecil cukup melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) (Syukron M Frawansa & Anggraini, 2023).

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan peran Komisi Penilai AMDAL dengan melibatkan pakar lingkungan dan masyarakat dalam proses penilaian untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi dalam proses perizinan juga mulai diterapkan guna mengurangi birokrasi yang berbelit dan mencegah praktik korupsi dalam penerbitan dokumen AMDAL.

Penerapan UU Cipta Kerja membawa berbagai dampak terhadap mekanisme AMDAL dan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dari sisi positif, UU ini memungkinkan percepatan

investasi dengan prosedur yang lebih sederhana dan efisien, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investor.

Penyederhanaan AMDAL juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur dan sektor industri dengan lebih cepat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, terdapat pula berbagai tantangan yang muncul sebagai akibat dari perubahan ini yaitu munculnya klasifikasi berbasis risiko dalam pembangunan.

Pendekatan berbasis risiko adalah metode penilaian yang mempertimbangkan tingkat risiko dalam setiap aktivitas atau usaha yang dilakukan. Semakin besar potensi risiko yang ditimbulkan oleh suatu bisnis, semakin ketat pengawasan dari pemerintah, dengan persyaratan yang lebih kompleks serta frekuensi inspeksi yang lebih tinggi (Devara, Priyanta, & Adharani, 2021).

Dengan adanya klasifikasi berbasis risiko, proyek dengan dampak lingkungan sedang hingga kecil hanya diwajibkan memiliki UKL dan UPL, yang dinilai kurang ketat dibandingkan AMDAL dalam hal pengawasan dan mitigasi dampak lingkungan.

Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Pendekatan berbasis risiko bertujuan untuk menyederhanakan perizinan agar proyek yang memiliki risiko kecil terhadap lingkungan tidak terbebani oleh proses administrasi yang panjang, sementara proyek dengan resiko tinggi tetap diawasi ketat.

Jika klasifikasi tidak dilakukan secara transparan dan akurat, ada risiko bahwa proyek yang seharusnya membutuhkan AMDAL justru hanya memerlukan UKL-UPL atau bahkan hanya pernyataan kesanggupan, yang bisa berujung pada lemahnya perlindungan lingkungan. Berikut beberapa kasus pelanggaran AMDAL di masa kepemimpinan Jokowi :

Tahun	Kasus	Lokasi	Deskripsi
2016	Reklamasi Teluk Jakarta (Harahap & Suryana, 2019)	Teluk Jakarta, DKI Jakarta	Proyek 17 pulau buatan dikritik karena mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. AMDAL dianggap tidak memadai, memicu protes nelayan dan aktivis.
2019	Bendungan Batang Toru (Anugrah Andriansyah, 2019)	Tapanuli Selatan, Sumatera Utara	Pembangunan bendungan hidroelektrik mengancam habitat orangutan Tapanuli (spesies langka). AMDAL dikritik karena tidak mengakomodasi kajian keanekaragaman hayati oleh ilmuwan internasional.
2020	Program Food Estate(Sarjan Lahay, 2024)	Kalimantan Tengah & Papua	Proyek lumbung pangan nasional menyebabkan deforestasi masif di lahan gambut dan hutan primer. AMDAL dianggap terburu-buru dan tidak memenuhi standar ilmiah.
2021	Ekspansi Tambang Nikel Weda Bay(CRI, 2024)	Halmahera, Maluku Utara	Ekspansi tambang nikel untuk industri baterai EV merusak hutan primer dan ekosistem pesisir. AMDAL dituding tidak transparan dan melibatkan pelanggaran hak masyarakat adat.
2022	Perluasan Perkebunan Sawit di	Kabupaten Merauke, Papua	Pembukaan hutan adat untuk perkebunan sawit skala besar. AMDAL bermasalah karena tidak mengkaji

	Papua(Cahyono et al., 2020)		dampak terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat adat.
2022	Pembangunan IKN (Fristikawati & Adipradana, 2022)	Kalimantan timur	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berdampak signifikan terhadap lingkungan, terutama melalui deforestasi besar-besaran yang mengancam habitat satwa liar seperti orangutan dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Tabel 3. Olahan data peneliti

Pada tahun 2016, Reklamasi Pantai Utara DKI Jakarta adalah proyek besar pembangunan pulau-pulau buatan di perairan Teluk Jakarta, yang dirancang untuk menciptakan kawasan baru guna mengurangi banjir, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah kepadatan penduduk. Selain itu, proyek ini melibatkan pembangunan 17 pulau buatan yang diharapkan menjadi kawasan hunian, komersial, dan wisata. Namun demikian, dampaknya menuai kontroversi multidimensi.

Dari sisi lingkungan, reklamasi mengancam ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang, yang berperan sebagai penahan abrasi dan habitat biota laut. Meskipun proyek ini dianggap sebagai solusi infrastruktur, reklamasi dinilai tidak menyelesaikan akar masalah seperti regulasi air tanah dan tata kota yang berkelanjutan (Susanti, 2018).

Di sisi lain, proyek ini sempat terhambat sengketa hukum terkait izin dan AMDAL, mencerminkan kompleksitas antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan-sosial. Beberapa pakar lingkungan menyoroti sejumlah dampak negatif kritis dari kegiatan reklamasi, terutama pada kerusakan ekosistem pesisir.

Akibatnya, kegiatan ini dinilai meningkatkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber daya alam, salah satunya melalui degradasi ekosistem mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi serta penopang kehidupan biota laut (Harahap & Suryana, 2019).

Sementara itu, pada tahun 2017, Bendungan Batang Toru menjadi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dibangun di Sungai Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sebagai bagian dari strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pasokan energi terbarukan. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan kapasitas yang ditargetkan mencapai 510 MW (BBC NEWS, 2019).

Namun, di balik ambisi ini, sejak awal pembangunannya, proyek ini menuai kontroversi global karena lokasinya berada di jantung habitat orangutan Tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), spesies yang baru diidentifikasi pada tahun 2017 dan merupakan primata paling langka di dunia. Sebagai akibatnya, ekosistem Batang Toru, yang merupakan satu-satunya tempat di mana spesies ini ditemukan, menghadapi ancaman serius akibat fragmentasi habitat, hilangnya sumber makanan, serta meningkatnya gangguan manusia (Anugrah Andriansyah, 2019).

Oleh karena itu, konflik antara kepentingan pembangunan dan konservasi ini memicu perdebatan besar di tingkat nasional maupun internasional, dengan berbagai pihak menyerukan evaluasi ulang terhadap proyek demi keberlanjutan lingkungan dan keanekaragaman hayati (Anugrah Andriansyah, 2019).

Meskipun demikian, pada tahun 2020 pemerintah Indonesia menetapkan Program Food Estate di Papua sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), yang berlandaskan pada

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ketentuan ini kemudian mengalami beberapa perubahan, dengan yang terbaru tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui perluasan lahan pertanian di Papua. Namun, implementasi program ini menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan ekosistem yang dapat mengganggu keseimbangan alam (Greenpeace, 2022).

Kasus – kasus pelanggaran AMDAL yang terjadi berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional semakin menambah kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Analisis AMDAL seharusnya menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan investasi.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pada tahun 2023, total realisasi investasi pada komoditas nikel mencapai Rp 375,4 triliun, yang mencakup 29,9% dari total realisasi investasi pada triwulan IV tahun tersebut .

Sementara itu, investasi di sektor smelter tercatat sebesar Rp 216,8 triliun (Aninda Lestari, 2024). Lalu pada tahun 2024, Indonesia menerima investasi sebesar Rp 153,2 Triliun pada sektor nikel (Lili Handayani, 2024).

Peningkatan investasi pada sektor mineral terutama nikel membuat ekspansi pembangunan smelter meningkat terutama di Halmahera, Maluku Utara. Ekspansi Tambang Nikel Weda Bay yang digunakan menjadi bahan baku penggunaan baterai EV justru merusak ekosistem hutan. Berdasarkan laporan dari *Climate Rights International* (CRI) Penambangan nikel menjadi penyebab deforestasi hutan dan kehilangan 5.331 hektare hutan tropis akibat penambangan nikel (CRI, 2024).

Selain itu berdasarkan laporan dari *Greenpeace* sebanyak 270.262 hektare hutan primer di Papua dilepaskan untuk perkebunan sawit antara 2007–2013 dan 154.527 hektare lahan di Papua dikontrol oleh perusahaan-perusahaan yang diduga terhubung dengan jaringan bisnis global. Serta banyaknya izin pembukaan lahan untuk kelapa sawit di keluarkan tanpa kajian lingkungan yang memadai dan merusak ekosistem hutan (Cahyono et al., 2020).

Begitu pula dampak dari pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang menyebabkan alih fungsi lahan besar-besaran dan mempercepat deforestasi. Berdasarkan foto satelit dari Nasa tampak perubahan area hijau yang terdampak dari proyek pembangunan tahun 2022 – 2024.



Gambar 5. Foto Satelit IKN pada tahun 2022 Sumber: (Nasa, 2024)



Gambar 6. Foto Satelit IKN pada tahun 2024 Sumber : (Nasa, 2024)

Pada kedua foto satelit diatas terdapat perubahan yang mencakup hilangnya tutupan hutan, peningkatan lahan terbuka, serta munculnya jaringan infrastruktur baru yang membelah ekosistem alami. Berdasarkan data satelit dari Global Forest Watch. Sejak tahun 2020 hingga 2023, Kalimantan Timur kehilangan 450.000 hektar tutupan pohon, yang didominasi 5 wilayah teratas bertanggung jawab atas 55% dari semua kehilangan tutupan pohon antara 2020 dan 2023.

Kutai Timur mengalami kehilangan tutupan pohon paling banyak sebesar 106.000 hektar, Kutai Kartanegara kehilangan 780.800 hektar, Berau mengalami kehilangan 61.800 hektare, Kutai Barat kehilangan 60.600 hektare, dan Paser mengalami kehilangan 38.200 hektar (Global Forest Watch, 2023).

3. Strategi Kepemimpinan SBY

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan Presiden Indonesia ke enam yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Memiliki latar belakang sebagai jenderal militer dan pendidikan yang tinggi dalam manajemen dan kebijakan publik membentuk menjadi seorang pemimpin yang sistematis dan penuh perhitungan dalam setiap pengambilan keputusan.

Selama masa kepemimpinannya, gaya kepemimpinan SBY menunjukkan ciri khas dari model transaksional dan otokratis. Dalam gaya transaksional, pemimpin fokus pada pencapaian tujuan melalui struktur yang jelas, pemberian imbalan atas kinerja yang baik, serta penegakan aturan dan prosedur (Basar et al., 2020).

Hal ini terlihat dalam cara SBY memimpin birokrasi dan mengawasi jalannya pemerintahan secara teknis dan administratif. Di sisi lain, meskipun tidak otoriter secara ekstrem, SBY juga memperlihatkan elemen kepemimpinan otokratis yakni dominasi dalam proses pengambilan keputusan strategis yang seringkali dilakukan secara tertutup, dengan kontrol kuat terhadap agenda politik dan pemerintahan (Yildirim et al., 2020).

Berdasarkan kedua gaya kepemimpinan tersebut, SBY menerapkan strategi kepemimpinan yang berfokus pada stabilitas politik melalui koalisi besar, kepemimpinan yang birokratis dan terstruktur, pengambilan keputusan yang terpusat dan berhati-hati, serta pengelolaan citra dan komunikasi simbolik.

4. Strategi Kepemimpinan Jokowi

Joko Widodo (Jokowi) merupakan Presiden Indonesia ketujuh yang memiliki latar belakang pengusaha. Latar belakangnya sebagai pengusaha mebel dan Wali Kota Solo membentuk dirinya menjadi pemimpin yang merakyat, sederhana, dan terbiasa terlibat langsung dalam persoalan lapangan.

Gaya kepemimpinannya dipengaruhi oleh pendekatan partisipatif, transformasional, serta kepemimpinan pelayan yang berfokus pada kebutuhan rakyat dan dorongan perubahan Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025

nyata dari bawah. Selama masa kepemimpinannya, Jokowi memperlihatkan gaya kepemimpinan transformasional yang ditandai dengan visi perubahan besar, keterlibatan langsung dengan rakyat, serta kemampuan memberi inspirasi bagi bawahannya untuk bekerja lebih efektif (Derindag, 2020).

Jokowi juga menunjukkan karakteristik *servant leadership*, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat kecil, membangun komunikasi dua arah, dan melayani terlebih dahulu sebelum memimpin (Bayram & Geylan, 2020). Selain itu Jokowi mengadopsi pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk melalui pelibatan masyarakat sipil, sektor swasta, dan pemerintah daerah (Yener, 2020).

Berdasarkan ketiga gaya tersebut, strategi kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai presiden menekankan pada transformasi infrastruktur dan ekonomi, pelayanan publik berbasis program pro-rakyat, pelibatan masyarakat dan aktor lokal dalam pembangunan, serta komunikasi politik yang membumi dan simbolik melalui pendekatan blusukan.

5. Perbandingan Strategi kepemimpinan SBY dan Jokowi

Strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) mencerminkan perbedaan pendekatan yang mendasar, sejalan dengan latar belakang serta gaya kepemimpinan masing-masing. SBY, dengan latar belakang militer dan pendidikan formal di bidang manajemen dan kebijakan publik, mengembangkan strategi kepemimpinan yang berorientasi pada stabilitas, keteraturan, dan birokrasi yang terstruktur.

Strategi tersebut ditopang oleh gaya kepemimpinan transaksional dan otokratis, yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur, pencapaian kinerja melalui sistem penghargaan dan hukuman, serta kontrol yang kuat terhadap pengambilan keputusan strategis. Dalam praktiknya, SBY membentuk koalisi politik yang luas guna menjaga stabilitas pemerintahan, serta menjalankan pengawasan ketat terhadap jalannya administrasi negara melalui pendekatan yang cenderung sentralistik dan berhati-hati.

Sementara itu, strategi kepemimpinan Jokowi dibangun berdasarkan gaya transformasional, kepemimpinan pelayan (*servant leadership*), dan partisipatif. Latar belakangnya sebagai pengusaha dan kepala daerah mendorong penerapan pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi yang dijalankan menitikberatkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, perluasan pelayanan publik berbasis program pro-rakyat, serta pelibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan pemerintah daerah, dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan.

Jokowi juga mengedepankan pola komunikasi yang langsung dan membumi melalui praktik blusukan, guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian, strategi kepemimpinan Jokowi cenderung bersifat transformatif dan kolaboratif, berbeda dengan pendekatan SBY yang lebih administratif dan berorientasi pada kestabilan sistemik.

Kesimpulan

Penanganan AMDAL di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi menunjukkan perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pada masa SBY, kebijakan AMDAL mengalami penguatan secara regulatif

melalui lahirnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menekankan kehati-hatian dan partisipasi masyarakat. Kebijakan moratorium hutan dan dukungan terhadap program REDD+ menunjukkan komitmen terhadap isu lingkungan global. Namun, lemahnya implementasi di lapangan, maraknya deforestasi ilegal, serta pelanggaran AMDAL besar seperti kasus Lumpur Lapindo dan proyek MIFEE menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Sementara itu, pemerintahan Jokowi membawa arah baru melalui penyederhanaan prosedur AMDAL dengan pendekatan berbasis risiko dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Reformasi ini bertujuan mempercepat perizinan dan investasi, namun justru menimbulkan kekhawatiran terhadap longgarnya pengawasan pada proyek yang berdampak sedang hingga besar. Kasus-kasus pelanggaran AMDAL seperti reklamasi Teluk Jakarta, pembangunan PLTA Batang Toru, Food Estate, ekspansi tambang nikel, hingga pembangunan IKN menunjukkan bahwa AMDAL sering kali tidak dijalankan secara komprehensif dan ilmiah. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang keberpihakan negara terhadap perlindungan lingkungan dalam menghadapi tekanan investasi dan pembangunan ekonomi.

Secara keseluruhan, baik di era SBY maupun Jokowi, AMDAL tetap menjadi instrumen penting dalam pembangunan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen politik, integritas birokrasi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Perlu penguatan kelembagaan, transparansi, dan mekanisme pengawasan agar AMDAL tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah laju pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2012). 'Human error' triggered mud volcano. Retrieved April 5, 2025, from https://www.aljazeera.com/news/2010/2/22/human-error-triggered-mud-volcano
- Aninda Lestari. (2024). Bahlil Lahada<mark>lia: Investasi Nik</mark>el Capai Rp 136,6 Triliun per Tahun 2023. Retrieved April 5, 2025, from https://nikel.co.id/2024/01/25/bahlil-lahadalia-investasi-nikel-capai-rp1366-triliun-per-tahun-2023/#:~:text=Bahlil Lahadalia: Investasi Nikel Capai, Tahun 2023 Media Nikel Indonesia
- Anugrah Andriansyah. (2019). Pembangunan PLTA Batang Toru, Siapa yang Terkena Dampak Negatif dan Dirugikan? Retrieved January 4, 2025, from https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-plta-batang-toru-siapa-yang-terkena-dampak-negatif-dan-dirugikan-/4902063.html
- Austin, K. G., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. S. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy*, 69, 41–48. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036
- Basar, U., Sigri, U., & Basim, N. (2020). Transactional Leadership BT A Handbook of Leadership Styles. In Ö. Demirtaş & M. Karaca (Eds.) (pp. 102–125). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Bayram, A., & Geylan, A. (2020). Servant Leadership BT A Handbook of Leadership Styles. In Ö. Demirtaş & M. Karaca (Eds.) (pp. 149–166). Newcastle upon Tyne: Cambridge
- Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025

- Scholars Publishing.
- Bickes, D. M., & Yilmaz, C. (2020). Leadership Theories. In *A Handbook of Leadership Styles* (pp. 1–34). Cambridge Scholars Publishing.
- Cahyono, E., Lutfi, A., Syatori, A., Budino, Wibowo, A., Mahrus, M. A., & Ahsani, F. (2020). Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural Dan Penghancuran Ruang Hidup Di Tanah Papua. *Greenpeace Indonesia*, 1–55.
- CRI. (2024). Indonesia: Proyek Nikel Raksasa Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, Iklim, Pelanggaran HAM. Retrieved April 12, 2025, from https://cri.org/indonesia-proyek-nikel-raksasa-menyebabkan-kerusakan-lingkungan-iklim-pelanggaran-ham/#:~:text=Pertambangan nikel dan kegiatan peleburan,mereka%2C menurut Climate Rights International.
- Demirtas, O., & Karaca, M. (2020). A Handbook of Leadership Styles. Cambridge Scholars Publishing.
- Derindag, O. F. (2020). Transformational Leadership BT A Handbook of Leadership Styles. In Ö. Demirtaş & M. Karaca (Eds.) (pp. 84–101). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Devara, E., Priyanta, M., & Adharani, Y. (2021). Risk Based Approach Inovation on Environmental Agreement Based on Job Creation Law. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria, https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641
- Frawansa, S M, & Anggraini, A. M. T. (2023). Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *UNES Law Review*. Retrieved from https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/476
- Frawansa, Syukron M, & Anggraini, A. M. T. (2023). Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Unnes Law Review*, 5(4), 2318–2332. Retrieved from https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4
- Fristikawati, Y., & Adipradana, N. (2022). Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7*(2), 375. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15586
- Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia, *6*(1), 160–182.
- Global Forest Watch. (2023). *Global Forest Watch*. Retrieved from https://www.globalforestwatch.org/dashboards/global/
- Greenpeace. (2022). Food Estate: MENUAI KEHANCURAN MENANAM KRISIS IKLIM. *Greenpeace Indonesia*. Retrieved from https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/03/ec6304cd-food-estate-report_bahasa-indonesia_new-rev_030723.pdf

- Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the third world. Politics and Policy Implementation in the Third World. https://doi.org/10.2307/2619175
- Grindle, M. S. (2017). Policy content and context in implementation. Politics and Policy Implementation in the Third World. https://doi.org/10.1515/9781400886081-005
- Harahap, I. H., & Suryana, N. (2019). Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Dki Jakarta Dan Dampak Yang Ditimbulkan. *Tataloka*, 21(4), 689. https://doi.org/10.14710/tataloka.21.4.689-704
- Higgins, J., & Green, S. (2017). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings. https://doi.org/10.1109/ISIT.2017.8006970
- Akib, M. (2012). Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah. *Vol.19 No.2 Desember 2012*, 1–23. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/103
- Anugrah Andriansyah. (2019). Pembangunan PLTA Batang Toru, Siapa yang Terkena Dampak Negatif dan Dirugikan? Retrieved January 4, 2025, from https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-plta-batang-toru-siapa-yang-terkena-dampak-negatif-dan-dirugikan-/4902063.html
- BBC NEWS. (2019). Bendungan Batang Toru yang didanai Cina dibangun di area rawan gempa: Apa risikonya? Retrieved April 12, 2025, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47452111
- Jufri, N. N., Djatmiati, T. S., & Pudjiastuti, L. (2020). Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengalihan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 7*(1), 1. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12924
- Kodir, A., Hartono, D. M., Haeruman, H., & Mansur, I. (2017). Integrated post mining landscape for sustainable land use: A case study in South Sumatera, Indonesia. *Sustainable Environment Research*, 27(4), 203–213. https://doi.org/10.1016/j.serj.2017.03.003
- Lili Handayani. (2024). Investasi Sektor Nikel Tahun 2024 Capai Rp153,2 Triliun. Retrieved April 5, 2025, from https://nikel.co.id/2025/01/31/investasi-sektor-nikel-tahun-2024-capai-rp1532-triliun/
- Listiyani, N., Hayat, M. A., & Mandala, S. (2018). Penormaan pengawasan izin lingkungan dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam eksploitasi sumber daya alam. *Jurnal Media Hukum*. Retrieved from https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/5420
- Mainichi Japan. (2024). Deforestation in Indonesia spiked last year, but resources analyst sees better overall trend. Retrieved April 5, 2025, from https://mainichi.jp/english/articles/20240429/p2g/00m/0sc/011000c#:~:text=Research in the Nature Climate,loss%2C according to the analysis.
- Mey Intakhiya, D., Santoso, U. P., & Mutiarin, D. (2021). Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 565–585. Retrieved from Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025

- https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/download/2487/1894/8711
- Nasa. (2024). Nusantara: A New Capital City in the Forest. Retrieved from https://earthobservatory.nasa.gov/images/152471/nusantara-a-new-capital-city-in-the-forest
- Nurshafira, T. (2019). Ekonomi Politik Akses atas Lahan: Kontestasi atas "Negara" dalam Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). *Jurnal PolGov*, 1(2), 263. https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.60204
- Prianto, Y., Djaja, B., SH, R., & Gazali, N. B. (2019). Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(1), 1. https://doi.org/10.24970/bhl.v4i1.80
- Rohmy, A. M., Hartiwiningsih, & Handayani, I. G. A. K. R. (2024). Judicial Mafia and Ecological In-Justice: Obstacles to Policy Enforcement in Indonesian Forest Management and Protection. *Trees, Forests and People,* 100613. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100613
- Rompas, B., & Hayati, T. (2022). Implikasi Kebijakan Sektor Hilir Pertambangan: Ancaman dan Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup. *Jurnal Ius Constituendum*. scholar.archive.org. Retrieved from https://scholar.archive.org/work/e4kcmsmx4fcq7e3otzhrbkclze/access/wayback/https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/4908/pdf
- Ruhiyat, S. G., Imamulhadi, I., & Adharani, Y. (2022). Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*. Retrieved from http://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/177
- Safitri, N., Akbar, S. S., & Nur Yacub, T. (2024). Examining Community Participation in the AMDAL Preparation Process Post-Job Creation Law Viewed from a Human Rights Perspective. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 4(1), 103–118. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v4i1.74681
- Sarjan Lahay. (2024). Food Estate di Papua: Ketahanan Pangan atau Kehancuran Alam? Retrieved April 5, 2025, from https://benua.id/food-estate-di-papua-ketahanan-panganatau-kehancuran-alam/#:~:text=Dengan begitu%2C Tanah Papua adalah,Papua Selatan dan Masyarakat Adat.
- Sukananda, S., & Nugraha, D. A. (2020a). Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 119–137. https://doi.org/10.18196/jphk.1207
- Susanti, N. (2018). Upaya Greenpeace Menjaga Kawasan Pantai Indonesia Terkait Proyek Pulau Reklamasi Teluk Jakarta. *Jurnal Jom Fisip*, *5*(1), 1–18. Retrieved from https://media.neliti.com/media/publications/209386-none.pdf
- Sutrisno, B. (2013). Kerancuan Yuridis Kewenangan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(17). https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.247
- Tacconi, L., & Muttaqin, M. Z. (2019). Policy forum: Institutional architecture and activities to Ade Faried, Putri Marzaniar dan Siti Nurzalikha./ Publika: JIAP Vol.11 No.2 / 2025

- reduce emissions from forests in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 108, 101980. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.101980
- Van de Pas, R., & Rathgeber, T. (2011). Human Rights in Papua 2010/2011. Human Rights.
- Yener, S. (2020). Participative Leadership BT A Handbook of Leadership Styles. In Ö. Demirtaş & M. Karaca (Eds.) (pp. 126–148). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Yildirim, K. E., Caki, C., & Harmanci, Y. (2020). Autocratic Leadership BT A Handbook of Leadership Styles. In Ö. Demirtaş & M. Karaca (Eds.) (pp. 294–310). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
- Yuza, A. F., Manaf, H. A., & Zainal, Z. (2023). Deforestation Policy Governance In Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 36–49. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v9i1.44778

